

**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
AL AIN FARMS FOR LIVESTOCK PRODUCTION
PERSATUAN EMIRAT ARAB
TENTANG
INVESTASI PRODUKSI SUSU**

Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut sebagai "MSP") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Al Ain Farms for Livestock Production, Uni Emirat Arab (selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak");

MEMPERHATIKAN komitmen bersama kedua Pihak untuk memperkuat ketahanan pangan di Indonesia, khususnya dalam memastikan kecukupan pasokan susu segar;

MEMPERTIMBANGKAN potensi kerjasama bersama dalam pengembangan peternakan sapi perah di Indonesia guna mendukung agenda ketahanan pangan nasional;

MERUJUK pada MSP antara Kementerian Pertanian Indonesia dan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup PEA tentang Kerja Sama Pertanian dan Diversifikasi Pangan tahun 2020;

Kedua Pihak dengan ini sepakat untuk membentuk suatu kerangka kerja sama berdasarkan ketentuan-ketentuan berikut:

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE DIRECTORATE GENERAL OF LIVESTOCK AND
ANIMAL HEALTH SERVICES OF
THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
AL AIN FARMS FOR LIVESTOCK PRODUCTION
UNITED ARAB EMIRATES
ON
DAIRY PRODUCTION INVESTMENT**

This Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MOU") is made and entered into by and between The Directorate General of Livestock and Animal Health Services of The Ministry of Agriculture of The Republic of Indonesia and Al Ain Farms for Livestock Production, United Arab Emirates (hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively referred to as the "Parties");

TAKING INTO ACCOUNT the shared commitment of both Parties to strengthening food security in Indonesia, particularly in ensuring an adequate supply of fresh milk;

CONSIDERING the potential for mutual cooperation in the development of dairy farming in Indonesia to support the national food security agenda;

REFERRING to MOU between The Ministry of Agriculture of Indonesia and The Ministry of Climate Change and Environment of UAE on agriculture and food diversification cooperation in 2020;

Both Parties hereby agree to establish a framework for cooperation under the following terms:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan dari MSP ini adalah untuk menjalin kerja sama, atas dasar saling menguntungkan, antara Para Pihak di bidang investasi produksi susu terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia, khususnya dalam memastikan kecukupan pasokan susu segar.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Para Pihak akan bekerja sama dalam bidang-bidang berikut:

1. Mengidentifikasi mitra potensial di Indonesia dalam hal produksi susu.
2. Menentukan lahan yang sesuai untuk produksi susu terintegrasi di Indonesia.

PASAL 3 KONTRIBUSI

Kontribusi kerjasama berdasarkan MSP ini meliputi (namun tidak terbatas pada) hal-hal berikut:

1. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia:
 - a. Memfasilitasi Al Ain Farms For Livestock Production dalam mengidentifikasi mitra lokal potensial di Indonesia untuk mendukung operasi peternakan sapi perah, termasuk kegiatan komersial dan industri;
 - b. Membantu Al Ain Farms For Livestock Production dalam menentukan lahan yang sesuai untuk peternakan sapi perah di Indonesia.
2. Al Ain Farms For Livestock Production, Persatuan Emirat Arab:
 - a. Melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendirian dan operasional produksi susu di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memprioritaskan pasokan produk susu dari produksinya di Indonesia untuk pasar domestik guna mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya untuk mendukung Program Nasional "Makan Bergizi Gratis."

ARTICLE 1 OBJECTIVE

The objective of this MOU is to establish a cooperative relationship, on mutual benefit basis, between parties in the field of integrated dairy production investment to support Indonesia's food security agenda, particularly in ensuring a sufficient supply of fresh milk.

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The Parties shall cooperate in the following areas:

1. Identifying potential partners in Indonesia for dairy production operation
2. Locating suitable land for integrated dairy production in Indonesia

ARTICLE 3 CONTRIBUTION

The cooperation contribution under this MOU shall include (but is not limited to) the following:

1. The Directorate General of Livestock and Animal Health Services of Ministry of Agriculture of Indonesia
 - a. Facilitate Al Ain Farms For Livestock Production in identifying potential local partners in Indonesia to support dairy farming operations, including commercial and industrial activities;
 - b. Assist Al Ain Farms For Livestock Production in locating suitable land for dairy farming in Indonesia.
2. Al Ain Farms For Livestock Production, United Arab Emirates
 - a. Carry out all activities related to the establishment and operation of dairy production in Indonesia in accordance with applicable laws and regulations;
 - b. Prioritize the supply of dairy products from its operations in Indonesia for the domestic market to support national food security and in particular to support the Free Nutritious Meal Program (*Makan Bergizi Gratis*).

PASAL 4
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI

1. Kedua Pihak sepakat untuk menunjuk perwakilan masing-masing guna mengawasi pelaksanaan MSP ini dan untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi.
2. Perwakilan akan bertemu secara berkala, jika diperlukan, untuk membahas kemajuan dan menangani permasalahan yang mungkin timbul.

PASAL 5
STATUS HUKUM

1. Nota Kesepahaman ini **tidak mengikat** dan tidak menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum bagi masing-masing Pihak.
2. MSP ini tidak menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab finansial apa pun bagi masing-masing Pihak kecuali dengan kesepakatan lain di dalam perjanjian terpisah yang mengikat secara hukum.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, PERUBAHAN, DAN PENGAKHIRAN

1. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) tahun berikutnya berdasarkan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak, kecuali diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis enam (6) bulan sebelumnya kepada Pihak lainnya mengenai maksud untuk mengakhiri MSP ini.
2. MSP ini dapat diubah melalui kesepakatan tertulis bersama antara kedua belah Pihak melalui Pertukaran Nota antara Para Pihak.

ARTICLE 4
IMPLEMENTATION AND COORDINATION

1. Both Parties agree to designate their respective representatives to oversee the implementation of this MOU and to facilitate communication and coordination.
2. The representatives shall meet periodically, as necessary, to discuss progress and address any issues that may arise.

ARTICLE 5
LEGAL STATUS

1. This MOU is **non-binding** and does not create any legally enforceable rights or obligations for either Party.
2. This MOU does not create any financial obligations or liabilities for either Party unless otherwise agreed in a separate, legally binding agreement.

ARTICLE 6
DURATION, AMENDMENT, AND TERMINATION

1. This MOU shall remain in force for a period of three (3) years may be renewed for another period of three (3) years upon mutual written consent by the Parties unless it is terminated by either Party by giving six (6) months written notice in advance through the other Party of its intention to terminate this MoU.
2. This MOU may be amended by mutual written agreement of both Parties through Exchange of Notes between the Parties.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

1. Segala perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.
2. MSP ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dengan kedua versi yang sama-sama sah. Jika terjadi ketidaksesuaian, versi bahasa Inggris yang berlaku.
3. Pengakhiran MSP ini tidak memengaruhi keabsahan dan durasi program dan/atau kegiatan apa pun yang sedang berjalan berdasarkan MSP ini hingga program dan/atau kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa oleh otoritas Lembaga masing-masing, telah menandatangani MSP ini., telah [secara virtual] menandatangani MSP ini pada tanggal **8 April 2025** di Jakarta dan Abu Dhabi.

**For The Directorate General of Livestock and
Animal Health Services of
The Ministry of Agriculture of
The Republic of Indonesia**


Dr. Agung Suganda, DVM, M.Si. †
Director General

**ARTICLE 7
MISCELLANEOUS**

1. Any disputes arising from the interpretation or implementation of this MOU shall be resolved amicably through consultations and negotiations between the Parties.
2. This MOU is executed in both English and Indonesian languages, with both versions being equally authentic. In the event of any inconsistency, the English version shall prevail.
3. Termination of this MOU shall not affect the validity and duration of any on-going programs and/or activities made under this MOU until the completion of such programs and/or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized by their respective organizations, have [virtually] signed this MOU on **April the 8th 2025** in Jakarta and Abu Dhabi.

**For Al Ain Farms
for Livestock Production PJSC,
United Arab Emirates**



Hassan Safi
CEO